



PUTUSAN

Nomor 2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 9 Juli 2018 dengan nomor perkara 2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 April 2011, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor:854/08/V/2011 tanggal 2Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:

- A. Bahwasanya, Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;
- B. Bahwasanya, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri, seperti ketika terjadi perkecokan, Termohon sering tidak menghormati Pemohon dan melakukan kekerasan secara verbal kepada Pemohon, sebagai kepala rumah tangga;
- C. Bahwasanya, ketika terjadi perselisihan, Termohon sering mengungkit masa lalu dan membuat Pemohon merasa direndahkan Termohon, sehingga menyakiti hati Pemohon;

5. Bahwa pada akhir tahun Mei 2018 merupakan puncak dari kemelut rumah tangga Pemohon dan termohon sehingga akibatnya Pemohon dan termohon pisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator NAMA sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 31 Juli 2018, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan laporan mediator Nomor 2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 31 Juli 2018;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah suami sah termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 April 2011, di ALAMAT, Kutipon Akta Nikah nomor: 854/08/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa tidak sepenuhnya benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya tinggal di ALAMAT. Namun antara Pemohon dan Termohon setelah menikah, pernah tinggal di rumah sewa di

Halaman 3 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT selama 1 tahun dan tinggal di rumah orang tua Termohon di ALAMAT selama 2 tahun, serta pernah tinggal di ALAMAT selama 1 tahun.

3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan (Termohon pernah mengalami keguguran pada tanggal 6 Januari 2015 di usia kandungan 3 bulan saat usia pernikahan 4 tahun);

4. Bahwa benar semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun clan harmonis. Dan tidak benar sejak Juni 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Yang benar adalah Bahwa dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali. Sebagian benar sebab perselisihan adalah Termohon yang ingin mencari perhatian, asumsi/dugaan berlebihan, berusaha mengontrol setiap kegiatan Pemohon, dan keinginan yang benar untuk memiliki anak. Dapat dibuktikan bahwa setelah Juni 2014, termohon dan pemohon masih melakukan usaha memperbaiki hubungan harmonis, seperti meningkatkan intensitas komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ketika ada sesuatu yang tidak lumrah. Termasuk ikhtiar program kehamilan di rumah sakit dan rumah sakit. Termohon juga melakukan tes HSG untuk memeriksa struktur rahim dan tuba falopi, sehingga 6 bulan setelah program tersebut, atas Izin Allah, Termohon berhasil hamil namun keguguran;

A. Bahwasanya, benar Termohon dan Pemohon manusiawi memiliki ketidakcocokan satu sama lain. Yang dapat dijelaskan diantaranya karena:

1. Ketidakcocokan latar belakang pola asuh Termohon (Demokratis Otoriter, Orangtua lengkap dengan 2 anak) dan Pemohon (Permisif, Ibu/orang tua tunggal dengan 7 anak) sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan, rutinitas sehari-hari penerapan aturan dalam rumah dan penyelesaian masalah dalam berumah tangga. Seperti contoh, apabila Pemohon menjelaskan pendapat yang kurang logis, termohon akan bertanya lebih dalam sehingga

Halaman 4 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon tidak dihargai atau merasa tidak dipercaya. Atau pada situasi pengambilan keputusan, tidak jarang Termohon memikirkan perasaan orang tua sehingga kemungkinan pemohon tersinggung pada statusnya sebagai suami/kepala rumah tangga yang juga harus didengarkan pendapatnya. Namun Termohon berusaha beradaptasi dengan situasi ini dengan menjaga perasaan, memperbaiki keadaan dan menciptakan keselarasan misalnya dengan melakukan aktivitas berdua, berlibur bersama keluarga termohon atau pemohon, makan bersama keluarga benar;

2. Ketidakcocokan bidang pekerjaan. Termohon bekerja di dunia pendidikan yang ritme bekerjanya fleksibel sementara Pemohon bekerja di perbankan yang membutuhkan target. Pada awal pernikahan (2011-2013) Termohon dan Pemohon selalu merencanakan agenda khusus 1 tahun sekali untuk pergi berlibur dan mengajukan cuti 5 hari kerja, namun semenjak 2014, Pemohon merasa sulit sekali diajak liburan dengan alasan sibuk pada pekerjaan (Termasuk hari Sabtu) Hal ini merupakan salah satu situasi yang membuat termohon merasa sedih dan juga kecewa;

B. Bahwasanya, tidak sepenuhnya benar bahwa termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri Karena Termohon sudah berusaha menjalankan kewajiban sebagai istri, namun dinilai kurang maksimal oleh Pemohon. Seperti: Memelihara harga diri dan harta suami, mendahulukan kepentingan suami dari pada kepentingan ibu bapak nya sendiri, memperlihatkan ketaatan kepada suami (Meskipun dalam poin A.1. telah dijelaskan, bahwa termohon masih mengalami dilema dalam menjalankan ketaatan tersebut sehingga tidak jarang terjadi perselisihan), mengikuti tempat tinggal yang diinginkan suami (Hal ini juga menjadi pertimbangan Termohon saat pindah rumah, mengingat prang tua tidak bisa yang membantu di rumah. Namun Pemohon juga sudah menjelaskan alasan pindah rumah, yaitu untuk menjaga kondisi Termohon supaya tidak kelelahan), serta meminta izin suami saat akan keluar rumah (Urusan pekerjaan atau ketika orang tua mengajak pergi keluar), menemani suami makan sampai selesai, memelihara

Halaman 5 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga, menjaga rahasia suami, menjaga dan menghormati orangtua dan mertua, mempertahankan kesetiaan kepada suami.

Adapun percekcoan yang dimaksud pemohon, dalam permasalahan ini pastilah ada penyebab yang melatarbelakanginya. Karena tidak ada satupun perlakuan tertentu selain selalu ada hubungan sebab akibat. Adalah beberapa hal sebagai berikut yang merupakan sebab terjadinya percekcoan: Ketika pemohon kurang berpegang kepada ajaran agama, atau masih suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya menjelaskan kepada pemohon bahwa suami atau istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan suami istri, hak dicintai penuh kasih sayang dan keterbukaan (Adam berkomunikasi untuk menjauhkan dari kesalahpahaman. Termohon terkadang bingung dan ragu-ragu tentang bagaimana cara untuk mengajak atau menasehati pemohon. Sehingga Termohon lebih sering dinilai tidak menghormati Pemohon dan melakukan kekerasan secara verbal karena berujung emosional;

- C. Bahwasanya, benar ketika terjadi perselisihan, Termohon sering mengungkit masa lalu. Namun tidak benar apabila dengan alasan mengungkit masa lalu, Termohon berniat untuk merendahkan sehingga menyakiti hati Pemohon. Karena sebelum menikah, Termohon sudah mengetahui masa lalu kelom Pemohon, dan pada saat memilih Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mengalami intervensi/paksaan atau yang menghalang-halangi pilihan. Termohon dan Pemohon saling memberi hiadian setelah menikah, selalu mengingat kebaikan, selalu berkomunikasi dan saling terbuka, membicarakan hal-hal yang menyenangkan, melakukan liburan, Pemohon juga memperlihatkan hal-hal yang positif sehingga menciptakan kesadaran bahwa keberadaan Pemohon sangat berarti dan tidak ingin kehilangan;

Sehingga yang dimaksudkan Pemohon dalam mengungkit masa lalu adalah, pada saat terjadi perselisihan misalnya Termohon ingin lebih diberi perhatian, keinginan kembali memiliki anak setelah keguguran,

Halaman 6 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusap/dikecup kening, dirangkul, diggandeng tangan, atau merasa berkurangnya kasih sayang dari Pemohon namun Pemohon menolak atau mencari alasan, maka perselisihan pun terjadi;

Dan Termohon sering kali berasumsi bahwa sikap 'Dingin' Pemohon, berkomunikasi pasif lebih kearah tertutup, penghindaran, penolakan untuk berhubungan suami istri dengan alasan kelelahidn, merupakan efek dari penggunaan obat yang Pemohon adalah obat pernah (masih) gunakan dari masa lalu nya;

Asumsi atau dugaan tersebut terbukti kebenarannya ketika Termohon menemukan obat Dumolid sejenis Nitrazepam di tas kerja Pemohon. Yang awalnya Termohon tidak mengetahui jenis obat tersebut serta kegunaannya. Saat ditanyakan langsung kepada Pemohon, Pemohon menjelaskan bahwa obat itu dibeli untuk Ibu Pemohon yang sedang sakit. Namun saat ditanyakan oleh kakak Pemohon yang berprofesi sebagai perawat, bahwa obat tersebut merupakan obat penenang, dan bukan obat yang diresepkan untuk Ibu Pemohon. Merasa ada komunikasi yang tidak jelas/ketidakterbukaan dari Pemohon, Termohon merasa terpukul, sedih don marah. Terlebih pada saat itu, Termohon sedang dalam program kehamilan setelah mengalami keguguran. Pemohon menolak untuk mengkonsumsi obat dari dokter untuk memperbaiki kualitas kesuburan dengan alasan memberikan efek sakit kepala. Namun yang ditemukan adalah obat lain yang sebetulnya tidak diperlukan oleh tubuh Pemohon. Sehingga benar bahwa kekerasan verbal terjadi pada situasi tersebut bersama kekecewaaan yang dirasakan (22 Mei 2016);

Catatan melalui pencarian di Google pada saat itu: Kandungan nitrazepam pada Dumolid merupakan obat golongan benzodiazepine yang bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak, sehingga mengakibatkan kerja otak menurun. Seluruh obat golongan benzodiazepine merupakan obat yang bisa didapatkan hanya dengan resep dokter, sehingga bila seseorang memiliki dan mengonsumsi Dumolid tanpa resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan obat;

Halaman 7 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada akhir Mei 2018 merupakan puncak dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon memutuskan meninggalkan apartemen hingga sekarang (terhitung tanggal 21 Agustus 2018) Termohon tetap tinggal di dan terkadang pulang ke rumah orang tua di ALAMAT Namun Pemohon hingga saat ini memberikan keterangan yang berbeda mengenai tempat tinggalnya saat ini kepada keluarga dan kepada Termohon.

Pemohon memberikan informasi pada keluarga, bahwa Pemohon tinggal di kos di wilayah tempat kerjanya. Berbeda dengan informasi yang diberikan pada Termohon, yaitu Pemohon tinggal di kantor. dan kadang menumpang di rumah atm kos teman;

Pemohon memutuskan meninggalkan rumah/apartemen karena awal penyebab terjadi perselisihan adalah ditemukannya korek di tas kerja Pemohon. Termohon menanyakan manfaat menyimpan korek, karena selama ini Pemohon tidak merokok. Termohon bertanya lebih dalam kepada Pemohon termasuk dugaan-dugaan penggunaan korek tersebut, yaitu sebagai salah satu alat konsumsi obat terlarang. Karena sebelumnya pada tanggal 22 Oktober 2016, Termohon menemukan 2 korek api, aluminium foil, serta tutup botol air mineral dengan 2 lubang;

Sehingga benar bahwa pada bulan Mei 2018 merupakan puncak dari kemelut rumah tangga;

6. Bahwa tidak sepenuhnya benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga. Karena dalam upaya ini, keluarga Termohon belum maksimal dalam memberikan upaya mendamaikan Termohon dan Pemohon. Karena selama ini Termohon dan Pemohon tidak pernah menunjukkan adanya kemelut dalam rumah tangga di depan keluarga Termohon, sehingga ketika Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtua, keluarga Termohon merasa koget dan tidak menyangka bahwa Pemohon berniat untuk berpisah. Keluarga Termohon, pernah mencoba bicara pada saat yang sama, untuk memikirkan kembali keputusan sepihak tersebut, namun ditolak oleh Pemohon;

Halaman 8 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing keluarga juga belum pernah mernpertemuan Termohon dan Pemohon untuk duduk bersama dalam upaya mendamaikan;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak sepenuhnya benar sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, Termohon Merasa bahwa yang dilakukannya adalah merupakan tanggung jawab Termohon sebagai istri, untuk kembali meluruskan niat/tujuan pernikahan yang sesuai syariat agama mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warrahmah, yakni penuh kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan dalam rajut cinta dan kasih sayang. Sehingga sangat mungkin untuk sama-sama berusaha memperbaiki kerukunan dalam rumah tangga dengan meningkatkan kepedulian dan memberi perhatian. Menjalankan proses penyembuhan karena sama-sama menderita lahir bathin dari segi religius, kedokteran dan psikologis. Saling meningkatkan ketakwaan. Menjalankan aspek spiritual, refleksi diri, berfikir positif, meningkatkan intensitas komunikasi baik internal (suami istri) maupun eksternal (dukungan keluarga besar dan dukungan sosial). Sehingga tidak benar apabila tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok ca. Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan ababila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa sebagai akibat cerai Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;

Halaman 9 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 854/08/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mendengar dari telepon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon kurang menghormati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan wasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 10 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mendengar dari telepon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon kurang menghormati Pemohon, antara Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak kerap menjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keputusan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka menurut Majelis Hakim bukti surat P tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, Bahwasanya, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri, seperti ketika terjadi percekocokan, Termohon sering tidak menghormati Pemohon dan melakukan kekerasan secara verbal kepada Pemohon, sebagai kepala rumah tangga, Bahwasanya, ketika terjadi perselisihan, Termohon sering mengungkit masa lalu dan membuat Pemohon merasa direndahkan Termohon, sehingga menyakiti hati Pemohon dan puncaknya sejak bulan Mei 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada tahap jawab menjawab Termohon dalam jawabannya secara tertulis

Halaman 12 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas Termohon mengakui sebagai dalil gugatan Pemohon dan membantah sebahagiannya lagi Termohon menyampaikan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, demikian halnya Termohon dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tahap jawab menjawab telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan sengketa perkawinan, dengan demikian berlaku ketentuan khusus (lex specialis) berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1924, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidak harmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2014;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon, antara Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak kerap menjadi pertengkaran;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya : Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi mut'ah, nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya berbunyi "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*";

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 41 yang artinya berbunyi : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang berhak mendapatkan mu'tah dan nafkah iddah jika diceraikan oleh Pemohon dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio berpandangan Pemohon patut dihukum

Halaman 15 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 . Mut'ah berupa 5 gram emas 24 karat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami kami Dra. Rosalena, S.H sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Ketua

Halaman 16 of 17 halaman Putusan Nomor «2113/Pdt.G/2018/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI
Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H.

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.Hi

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	261.000,00